



**PUTUSAN**

**Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat Itsbat antara:

Suriyati binti H. Sirojudin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Toron, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Sukatman bin PP. Taseh, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Manggarai, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 29 Juli 1989 di Dusun Manggarai, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama H. Sirojudin (ayah kandung Penggugat) kemudian berwakil kepada H. Yusup dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sas dan Amaq Yeni dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Manggarai, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang keturunan bernama:
  - a. Hupnul Aini, perempuan, umur 30 tahun (menikah);
  - b. Ahmad Gaesaam, laki-laki, umur 22 tahun (ikut Penggugat);
  - c. Rizkan Halalan, laki-laki, umur 20 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sejak bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Tergugat menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Juli 2021, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1989 di Dusun Manggarai, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhrah Tergugat (**Sukatman bin PP. Taseh**) terhadap Penggugat (**Suriyati binti H. Sirojudin**) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Imran, S.Ag., M.H.) tanggal 19 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juli 1989;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat memberikan maskawin kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rohani;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 minggu yang lalu;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa pada persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirim wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang pada intinya barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhanrumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 November

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Hakim mediator tersebut telah berupaya mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong agar menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian, wajib membuktikan hak atau kejadian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg., oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya sesuai maksud ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya dengan agenda pembuktian, Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang pada intinya barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka dengan demikian Penggugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh HAPSAH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh AKHMAD SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**HAPSAH, S.H.I.**

**DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel



**AKHMAD SUADI, S.H.**

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
		0
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	620.000,00

0

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No. 1314/Pdt.G/2021/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)